

## HD Gelontorkan 100 M Untuk Infrastruktur OKU Selatan



*Sumber gambar: <https://sumselprov.go.id>*

Hal tersebut terungkap saat kunjungan kerja Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Tahun 2020 di Desa Lubar Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan, Sabtu (22/8/2020).

HD mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur untuk mempermudah mobilisasi masyarakat sehingga diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Sumsel.

"Saya mengajak kita semua agar kita tidak jatuh gara-gara pandemi, mari kita lawan dengan doa dan usaha. Bahwa untuk menangani covid-19 dibutuhkan penanganan dalam dua aspek yaitu aspek kesehatan dan perekonomian," katanya.

HD mengatakan menangani covid-19 meliputi aspek medis yaitu dengan disiplin terapkan protokol kesehatan. Dan kedua yaitu aspek ekonomi.

"Ketangguhan kita dibutuhkan dalam menghadapi dampak ekonomi akibat covid-19, saya salah satu Gubernur di Indonesia yang tidak mau pembangunan terhenti meskipun covid-19 karena pembangunan ini dibutuhkan untuk dinikmati oleh anak cucu kita nanti,"ujarnya.

Kadis PUBMTR, Darma Budhi, ST, SH., MT, mengatakan bahwa alokasi penanganan infrastruktur jalan APBD Prov Sumsel melalui Dinas PUBMTR yaitu sebesar Rp. 42.881.194.890. Ada 6 paket perbaikan jalan Sp Martapura-Muara Dua Rp. 8.767.849.000, pemeliharaan berkala jalan Muara Dua-Kota Batu-Bts Prov Sumsel Rp. 10.803.108.000, pemeliharaan berkala jalan Muara Dua-SP Aji Rp. 5.853.453.000, pemeliharaan berkala jalan Sp Aji-Sp Campang Rp. 5.583.375.000, pemeliharaan berkala jalan sp Campang-Ujan Mas-Bts Prov Bengkulu Rp. 6.027.487.000, dan pemeliharaan rutin jalan Kab OKUS Rp 5.845. 931.000. Total anggaran APBD Murni PUBMTR Rp. 42.881.194.000.

Untuk menunjang swasembada pangan nasional, Prov Sumsel melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air sebesar 6,5 M. Selain itu, ada bantuan khusus dari Gubernur HD, Rp. 50.400.000.000.

Turut hadir Pangdam II/SWJ, Mayjen TNI Agus Suhardi, Danrem/044 GAPO, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, Bupati Bupati OKUS, Popo Ali Martopo, B Commerce, Wakil Bupati OKUS, Sholehien Abuasir, SP., M.Si., Anggota DPRD Sumsel, Alfarezi Panggar Besi, Para Kepala OPD dan TGUPP Pemprov Sumsel.

**Sumber:**

1. <https://sumselprov.go.id>, *HD Gelontorkan 100 M Untuk Infrastruktur OKU Selatan*, Sabtu, 22 Agustus 2020.
2. <http://infopublik.id>, *HD Gelontorkan Rp100 M Untuk Infrastruktur OKU Selatan*, Sabtu, 22 Agustus 2020.
3. <https://wartaterkini.news>, *Pemprov Sumsel Gelontorkan 100 M, Untuk Infrastruktur di OKU Selatan*, Sabtu, 22 Agustus 2020.
4. <https://www.viralsumsel.com>, *Herman Deru Gelontorkan Rp 100 Miliar Lebih untuk Infrastruktur OKU Selatan*, Sabtu, 22 Agustus 2020.
5. <https://beritakyatsumatera.com>, *Herman Deru Gelontorkan 100 M Untuk Infrastruktur OKU Selatan*, Sabtu, 22 Agustus 2020.

---

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur”;
5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer”;

6. Pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
7. Pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan”;
8. Pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
9. Pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
10. Pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa”.
11. Pasal 67 ayat 4 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus”;
12. Pasal 67 ayat 6 “Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan”.